

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN DALAM LAPORAN REALISASI  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI PADA  
PEMERINTAHAN NAGARI MAGEK KECAMATAN KAMANG  
MAGEK KABUPATEN AGAM**

**Viony Ravelia<sup>1</sup>, Tartila Devy<sup>2</sup>, Rahmi<sup>3</sup>, Khadijah Nurani<sup>4</sup>**

<sup>1,2,3,4</sup>Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Email : [vionyravelia17@gmail.com](mailto:vionyravelia17@gmail.com)<sup>1</sup>, [tartiladevy@uinbukittinggi.ac.id](mailto:tartiladevy@uinbukittinggi.ac.id)<sup>2</sup>,  
[rahmikhatab@gmail.com](mailto:rahmikhatab@gmail.com)<sup>3</sup>, [khadijahnurani@uinbukittinggi.ac.id](mailto:khadijahnurani@uinbukittinggi.ac.id)<sup>4</sup>

**Abstrak**

Permasalahan dalam penelitian ini adalah rendahnya kemampuan Pemerintah Nagari Magek dalam menggali sumber-sumber pendapatan asli desa, pendapatan asli desa pada Pemerintah Nagari Magek yang masih rendah, ketergantungan Pemerintah Nagari Magek ke pendapatan transfer. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Desa Magek, Kecamatan Kamang Magek, Kabupaten Agam. Dengan menggunakan rasio efisiensi belanja, rasio efektivitas PAD, rasio pertumbuhan, rasio kemandirian, rasio keselarasan, dan derajat desentralisasi fiskal, penelitian ini juga bertujuan untuk menilai kinerja Pemerintah Desa Magek. Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian kualitatif. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Desa Magek, Kecamatan Kamang Magek, Kabupaten Agam, tahun 2021–2024, merupakan salah satu sumber data utama yang digunakan. Dari penelitian ini dapat menunjukkan rasio efisiensi Pemerintah Nagari Magek dikategorikan sudah cukup efisien, rasio efektivitas Pemerintah Nagari Magek dikategorikan tidak efektif, rasio pertumbuhan Pemerintah Nagari Magek dikategorikan tergolong sangat rendah, rasio kemandirian Pemerintah Nagari Magek dikategorikan rendah sekali, rasio belanja operasi Pemerintah Nagari Magek dikategorikan baik, rasio belanja modal Pemerintah Nagari Magek dikategorikan tidak baik, dan rasio derajat desentralisasi fiskal Pemerintah Nagari Magek dikategorikan sangat kurang.

**Kata Kunci:** Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja, Kinerja Keuangan, Rasio Keuangan.

**Abstract**

*This study addresses the issue of the Magek Village Government's limited capacity to optimize local revenue sources, which has resulted in persistently low Original Village Income (PAD) and a continued reliance on intergovernmental fiscal transfers. The research aims to assess the financial performance of the Magek Village Government by analyzing its Revenue and Expenditure Budget Realization Report for the fiscal years 2021 to 2024 in Kamang Magek District, Agam Regency. Specifically, it evaluates performance using key financial ratios, including spending efficiency, PAD effectiveness, revenue growth, fiscal independence, expenditure harmony, and the degree of fiscal decentralization. Employing a qualitative approach with primary data obtained directly from official budget reports, the findings reveal*

*that while the village demonstrates moderate efficiency in spending and a sound allocation of operational expenditures, its PAD effectiveness remains low, reflecting limited success in achieving revenue targets. Moreover, the growth and independence ratios are critically low, highlighting the village's limited financial autonomy and slow fiscal development. The capital expenditure ratio is also categorized as poor, suggesting minimal investment in long-term infrastructure, and the degree of fiscal decentralization is notably low, underscoring the village's heavy dependence on external funding sources.*

**Keywords:** *Separated Using, Revenue And Expenditure Budget Realization Report, Financial Performance, Financial Ratio.*

## PENDAHULUAN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan dokumen perencanaan keuangan tahunan yang disusun secara sistematis dan mencakup proyeksi pendapatan serta rencana belanja desa dalam bentuk program dan kegiatan pembangunan. Penyusunan dokumen ini dilakukan melalui mekanisme musyawarah dan pembahasan bersama antara Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), yang kemudian disahkan melalui peraturan desa sebagai dasar legalitas. Proses penyusunan APBDes mengikuti tahapan serta jadwal yang telah ditetapkan oleh otoritas pemerintah yang lebih tinggi, dengan batas waktu pengesahan paling lambat tanggal 31 Desember, atau satu bulan sebelum tahun anggaran dimulai (Nadhrach Adlina Ritonga, 2022). Dengan demikian, APBDes menjadi instrumen utama dalam pengelolaan keuangan desa yang mencerminkan kebutuhan dan prioritas

masyarakat desa secara partisipatif dan akuntabel.

Laporan keuangan desa merupakan dokumen resmi yang disusun secara terstruktur, berfungsi untuk menyajikan informasi mengenai kondisi keuangan serta mencatat seluruh aktivitas transaksi yang terjadi selama periode tertentu (Fitra, 2019). Salah satu bentuk laporan keuangan yang penting adalah Laporan Realisasi Anggaran (LRA), yang menampilkan data mengenai pelaksanaan anggaran, termasuk pendapatan yang diterima, belanja yang dikeluarkan, serta pembiayaan yang dilakukan oleh entitas pemerintahan desa. Laporan ini berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pemerintah pusat atas pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, LRA juga menyediakan perbandingan antara target anggaran dengan realisasi aktual, serta memperlihatkan perbandingan terhadap capaian pada periode sebelumnya, sehingga memberikan gambaran mengenai

efektivitas pelaksanaan APBDes. Pengelolaan dana nagari dilakukan oleh wali nagari dibantu oleh perangkat nagari yang terdiri dari sekretaris nagari, bendahara nagari, para kepala seksi masing-masing bidang yang terkait dengan pengelolaan dana nagari, dan BPD. Pengelolaan keuangan nagari harus berdasarkan asas yang ditetapkan pemerintah melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 2 ayat (1) yang menyebutkan bahwa “keuangan desa dikelola secara jorong yang dipimpin oleh jorong wali yang juga ikut serta dalam pelaksanaan pengelolaan dana nagari, serta aparatur nagari Pelaksana teknis kegiatan dalam kegiatan atau program yang sedang dilaksanakan atau diprogramkan merupakan peran jorong dalam hal ini. Keuangan desa dilaksanakan dalam satu periode anggaran, yang berlangsung dari 1 Januari hingga 31 Desember.(Rahma Sucia, 2023)

Pengukuran kinerja sektor publik memiliki peranan penting dalam sistem tata kelola pemerintahan, dengan tiga tujuan utama yang ingin dicapai. Pertama, pengukuran ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas kinerja instansi pemerintah melalui pencapaian tujuan

strategis dan indikator hasil yang telah ditetapkan. Dengan adanya tolok ukur kinerja, pemerintah dapat memusatkan perhatian pada efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program kerja. Kedua, hasil dari pengukuran kinerja ini digunakan sebagai landasan dalam proses perencanaan, pengalokasian sumber daya, serta pengambilan keputusan yang lebih tepat sasaran. Ketiga, pengukuran ini juga berperan dalam memperkuat akuntabilitas publik dan memperbaiki komunikasi antar lembaga pemerintahan (Mardiasmo, 2004). Seiring dengan diberlakukannya otonomi desa, pemerintah desa diharapkan mampu menunjukkan inovasi dalam sistem tata kelola pemerintahan desa yang lebih mandiri, baik dalam aspek keuangan maupun non-keuangan. Pemerintah Nagari Magek, dalam konteks ini, memiliki tanggung jawab untuk mengelola APBDes secara optimal demi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sebagai pelaksana pemerintahan dan pelayanan publik, Pemerintah Nagari Magek wajib menyampaikan laporan keuangan secara transparan agar dapat dievaluasi efektivitas pelaksanaan tugasnya.

Evaluasi terhadap kinerja keuangan desa dapat dilakukan melalui analisis komparatif atas pencapaian kinerja dari

tahun ke tahun guna mengetahui tren perkembangan pengelolaan keuangan desa. Salah satu pendekatan yang digunakan dalam penelitian mengenai kinerja keuangan desa adalah analisis rasio keuangan (Eva, 2019). Masing-masing rasio tersebut memberikan indikasi terhadap dimensi yang berbeda dalam pengelolaan keuangan desa. Analisis rasio ini penting untuk menilai sejauh mana Pemerintah Nagari Magek Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam mampu mengelola APBDes secara efisien dan efektif. Selanjutnya, uraian berikut akan menyajikan perkembangan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) selama empat tahun terakhir (2021–2024), sebagai bentuk penilaian terhadap dinamika pengelolaan anggaran di Nagari Magek.

**Tabel 1**  
Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja  
Pemerintah Nagari Magek Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam  
Tahun 2021-2024

Uraian	2021	2022	2023	2024
	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi
PAD	Rp 4,596,000.00	Rp 5,815,000.00	Rp 6,277,000.00	Rp 13,661,000.00
Pendapatan Transfer	Rp 1,994,768,437.00	Rp 1,889,448,312.00	Rp 1,878,805,646.00	Rp 2,006,393,695.00
Pendapatan lain-lain	Rp 43,870,131.00	Rp 5,250,976.00	Rp 11,060,770.00	Rp 11,308,713.00
Jumlah Pendapatan	Rp 2,043,234,568.00	Rp 1,900,514,288.00	Rp 1,896,143,416.00	Rp 2,031,363,408.00
Belanja Pegawai	Rp 624,798,316.00	Rp 694,872,316.00	Rp 692,432,877.00	Rp 701,645,606.00
Belanja Barang dan Jasa	Rp 712,207,164.00	Rp 623,930,767.00	Rp 771,110,464.00	Rp 820,079,467.00
Belanja Modal	Rp 505,270,861.00	Rp 418,837,211.00	Rp 273,371,212.00	Rp 285,628,594.00
Belanja Tak Terduga	Rp 127,500,000.00	Rp 320,400,000.00	Rp 97,200,000.00	Rp 208,800,000.00
Total Belanja	Rp 1,969,776,341.00	Rp 2,058,040,294.00	Rp 1,834,114,553.00	Rp 2,016,153,667.00
SILPA	Rp 132,752,964.00	Rp 206,210,172.00	Rp 48,648,166.00	Rp 105,713,029.00

Berdasarkan Tabel 1, terlihat bahwa dalam Laporan Realisasi Anggaran

Pendapatan dan Belanja Pemerintah Nagari Magek, kontribusi Pendapatan Asli Desa (PADes) terhadap total pendapatan masih tergolong rendah. Komposisi penerimaan desa secara dominan berasal dari dana transfer pemerintah pusat dan daerah, sementara PADes justru menempati porsi yang relatif kecil. Kondisi ini menunjukkan bahwa Pemerintah Nagari Magek belum mampu secara optimal menggali dan mengelola potensi-potensi lokal yang dimiliki untuk meningkatkan pendapatan asli desa. Padahal, potensi sumber daya yang dimiliki oleh Nagari Magek tergolong besar dan beragam, baik dari sektor pertanian, pariwisata, maupun usaha mikro, namun belum terkelola secara sistematis dan produktif.

Rendahnya PADes ini berdampak langsung terhadap kemampuan Nagari dalam membiayai program dan kegiatan pembangunan secara mandiri, sehingga masih bergantung pada dana transfer. Ketergantungan tersebut juga memengaruhi kapasitas fiskal desa dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas, serta mempersempit ruang fiskal untuk mendukung fungsi-fungsi pemerintahan, distribusi keuangan yang adil, serta peluang pemekaran wilayah. Oleh karena itu, peningkatan PADes

menjadi kunci strategis untuk memperkuat kemandirian fiskal Nagari Magek sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan kesejahteraan masyarakat.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)**

Pemerintah desa menyusun rencana keuangan tahunan yang disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), yang mencakup proyeksi pendapatan dan alokasi belanja yang direncanakan untuk pelaksanaan program dan kegiatan desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan pemerintah desa bersama-sama membahas dan menyetujui rencana keuangan ini, yang selanjutnya dituangkan dalam peraturan desa. Setiap tahun, tata kelola desa, termasuk pengeluaran untuk keamanan masyarakat, pembangunan, dan pelayanan publik, harus direncanakan dan dirinci dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Rencana pemerintah desa untuk tahun anggaran berjalan dijabarkan secara rinci dalam APBDes.

APBDes harus disusun oleh pemerintah desa. Berbagai kebijakan desa dijabarkan dalam dokumen APBDes ini sebagai program dan kegiatan, yang masing-masing memiliki anggarannya sendiri. Dengan demikian, seluruh aktivitas

pemerintah desa, baik dalam bentuk pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, maupun perlindungan sosial kepada masyarakat selama satu tahun anggaran telah dirancang dan dijamin pendanaannya sehingga dapat direalisasikan. Tanpa adanya APBDes, pemerintahan desa tidak memiliki dasar untuk menyelenggarakan kegiatan pelayanan kepada masyarakat (Rusyan, 2018). APBDes memiliki sejumlah fungsi penting sebagaimana diuraikan oleh Azizul Kholos (2021), yaitu:

- a. Sebagai instrumen perencanaan
- b. Sebagai alat pengendalian
- c. Sebagai kebijakan fiskal
- d. Sebagai sarana koordinasi dan komunikasi
- e. Sebagai dasar evaluasi kinerja
- f. Sebagai alat untuk memotivasi

### **B. Kinerja Keuangan**

Kinerja adalah hasil akhir dari suatu proses yang dipengaruhi oleh kegiatan operasional, dievaluasi dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian dan aturan yang relevan, dan diukur berdasarkan tolok ukur tertentu. Alat untuk mengevaluasi seberapa baik suatu bisnis atau organisasi telah menerapkan manajemen keuangan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan

adalah analisis kinerja. Penilaian kinerja keuangan dapat dilakukan dengan melihat pencapaian masa lalu, memperkirakan prospek perusahaan untuk masa depan, dan menggunakan implementasi masa lalu sebagai dasar untuk peningkatan kinerja di masa mendatang (Hutubarat, 2020).

Kemampuan desa untuk secara mandiri mengidentifikasi, mengawasi, dan menggunakan aliran pendapatannya sendiri untuk mendukung kebutuhan pembangunan dan pelayanan, sehingga menghilangkan ketergantungan sepenuhnya pada alokasi anggaran pemerintah pusat, disebut sebagai kinerja keuangan pemerintah desa.

Pengukuran kinerja dapat dipahami sebagai proses penilaian terhadap aktivitas entitas yang dinyatakan dalam bentuk rasio keberhasilan pencapaian tugas dalam kurun waktu tertentu. Selain itu, pengukuran kinerja juga dapat dipandang sebagai bentuk pertanggungjawaban publik, di mana nilai-nilai yang menjadi tolok ukur harus dipenuhi sebagai indikator utama. Data yang dikumpulkan melalui proses ini menjadi dasar penting dalam menyusun dan melaksanakan program peningkatan kinerja yang lebih efektif dan berkelanjutan.

## C. Rasio Keuangan

### 1. Rasio Efisiensi Belanja

Dengan membandingkan pengeluaran aktual dengan seluruh proyeksi anggaran belanja, rasio efisiensi belanja ditentukan. Karena pengeluaran aktual lebih rendah daripada anggaran yang tersedia, rasio efisiensi yang rendah menunjukkan bahwa pemerintah desa beroperasi secara menguntungkan. Sebaliknya, apabila rasio efisiensi menunjukkan angka yang tinggi, hal tersebut mencerminkan kurangnya efektivitas dalam pengelolaan anggaran, yang berarti kinerja keuangan desa tergolong kurang optimal. Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung rasio efisiensi belanja adalah sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efisiensi Belanja} = \frac{\text{Rasio Belanja Desa}}{\text{Anggaran Belanja Desa}} \times 100\%$$

Kriteria yang digunakan dalam mengukur rasio efisiensi belanja adalah sebagai berikut:

**Tabel 2**  
**Kriteria Penilaian Perhitungan**  
**Rasio Efisiensi Belanja**

Kriteria Efisiensi	Persentase
Tidak Efisien	Diatas 100%
Kurang Efisien	90%-100%
Cukup Efisien	80%-90%
Efisien	60%-80%
Sangat Efisien	Kurang dari 60%

## 2. Rasio Efektivitas PAD

Berdasarkan potensi aktual desa, rasio efektivitas Pendapatan Asli Desa (PAD) menunjukkan seberapa baik pemerintah desa memenuhi target PAD yang telah ditetapkan. Kinerja pemerintah desa yang baik ditunjukkan dengan rasio efektivitas yang tinggi, sementara keberhasilan yang kurang baik dalam mencapai target pendapatan ditunjukkan dengan rasio yang rendah. Konsep efektivitas berkaitan erat dengan prinsip efisiensi dan dapat dikaji dari berbagai sudut pandang. Rumus berikut digunakan untuk menentukan rasio efektivitas:

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi PADes}}{\text{Anggaran PADes}} \times 100\%$$

Kriteria yang digunakan dalam pengukuran rasio efektivitas Pendapatan Asli Desa (PAD) adalah sebagai berikut :

**Tabel 3**  
**Kriteria Penilaian Perhitungan**  
**Rasio Efektivitas PAD**

Kriteria Efektivitas	Persentase
Sangat Efektif	Diatas 100%
Efektif	90%-100%
Cukup Efektif	80%-90%
Kurang Efektif	60%-80%
Tidak Efektif	Kurang 60%

## 3. Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan digunakan sebagai alat untuk menilai sejauh mana kemampuan pemerintah desa dalam

mengelola keuangan pada periode sebelumnya. Rasio ini berfungsi untuk mengidentifikasi apakah kinerja anggaran desa pada tahun anggaran yang bersangkutan mengalami pertumbuhan pendapatan yang bersifat positif atau justru menunjukkan tren negatif. Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung rasio pertumbuhan adalah sebagai berikut :

$$\text{Rasio Pertumbuhan Pendapatan} = \frac{\text{Pendapatan Pn} - \text{Pendapatan Po}}{\text{Pendapatan Po}} \times 100\%$$

Kriteria yang digunakan dalam pengukuran rasio pertumbuhan adalah sebagai berikut:

**Tabel 4**  
**Kriteria Penilaian Perhitungan**  
**Pertumbuhan Pendapatan**

Kriteria Pertumbuhan Pendapatan	Persentase
Sangat Rendah	0%-25%
Sedang	25%-50%
Tinggi	50%-100%

## 4. Rasio Kemandirian

Tingkat ketergantungan desa terhadap sumber pendapatan dari transfer pemerintah ditunjukkan oleh rasio kemandirian. Ketergantungan desa terhadap dana transfer menurun seiring dengan meningkatnya rasio kemandirian, yang menunjukkan kapasitas yang lebih besar untuk memenuhi kebutuhan keuangannya sendiri. Di sisi lain, rasio kemandirian yang rendah menunjukkan bahwa desa masih sangat



bergantung pada pembayaran transfer dari pemerintah pusat dan daerah. Rasio kemandirian dihitung menggunakan rumus berikut:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Desa}}{\text{Pendapatan Transfer}} \times 100\%$$

Kriteria yang digunakan dalam pengukuran rasio kemandirian adalah sebagai berikut:

**Tabel 5**  
**Kriteria Penilaian Perhitungan**  
**Kemandirian Keuangan**

Kriteria Kemandirian	Persentase
Rendah Sekali	0%-25%
Rendah	25%-50%
Sedang	50%-75%
Tinggi	75%-100%

Pola hubungan dalam rasio kemandirian dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori berikut ini:

- Pola hubungan instruktif, yaitu pola di mana dominasi pemerintah pusat sangat kuat, sedangkan tingkat kemandirian pemerintah daerah masih sangat rendah. Dalam kondisi ini, daerah cenderung bergantung sepenuhnya pada arahan pusat.
- Pola hubungan konsultatif, menggambarkan situasi di mana peran pemerintah pusat mulai berkurang, karena daerah telah menunjukkan sedikit kemajuan dalam pelaksanaan prinsip-prinsip otonomi daerah.

- Pola hubungan partisipatif, menggambarkan bahwa peran serta pemerintah pusat mulai bersifat pendukung, karena daerah yang bersangkutan telah menunjukkan tingkat kemandirian yang cukup signifikan dan hampir mampu mengelola urusan otonomi secara mandiri.
- Pola hubungan delegatif, yakni suatu bentuk hubungan di mana intervensi dari pemerintah pusat tidak lagi diperlukan, karena daerah telah sepenuhnya mandiri dan mampu melaksanakan urusan otonomi secara utuh tanpa ketergantungan (Astuti, 2024).

## 5. Rasio Keserasian

Kemampuan pemerintah desa dalam memprioritaskan alokasi anggaran, terutama dalam mengalokasikan dana untuk belanja modal, rutin, dan pembangunan, tercermin dalam rasio keselarasan. Rasio ini diukur menggunakan dua jenis perhitungan yang berbeda:

- Rasio Belanja Operasi

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Desa}} \times 100\%$$

- Rasio Belanja Modal



$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Desa}} \times 100\%$$

Kriteria dalam pengukuran rasio keserasian sebagai berikut:

**Tabel 6**  
**Kriteria Penilaian Rasio Keserasian**

Kriteria Keserasian	Persentase
Tidak Baik	0%-50%
Baik	50%-100%

## 6. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Dengan membandingkan jumlah Pendapatan Asli Desa (PAD) dengan total pendapatan desa, seseorang dapat menentukan tingkat desentralisasi fiskal (Usil Sis Sucahyo, 2019). Rasio ini menunjukkan seberapa siap pemerintah desa dalam mewujudkan gagasan otonomi daerah. Kemampuan desa untuk membiayai pembentukan otonomi meningkat seiring dengan tingkat desentralisasi fiskal. Rumus berikut digunakan untuk menentukan tingkat desentralisasi fiskal:

$$\text{Rasio Desentralisasi Fiskal} = \frac{\text{Pendapatan Asli Desa}}{\text{Total Penerimaan Desa}} \times 100\%$$

Kriteria yang digunakan dalam pengukuran rasio derajat desentralisasi fiskal adalah sebagai berikut:

**Tabel 7**

**Kriteria Penilaian Perhitungan Rasio Desentralisasi Fiskal**

Kriteria Derajat Desentralisasi Fiskal	Persentase
Sangat Kurang	0,00%-10%
Kurang	10,01%-20%
Cukup	20,01%-30%
Sedang	30,01%-40%
Baik	40,01%-50%
Sangat Baik	>50%

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif. Tujuan metode penelitian kualitatif adalah menggunakan narasi deskriptif untuk menjelaskan fenomena atau peristiwa dan mengkarakterisasi data yang dikumpulkan. Peneliti melakukan perjalanan langsung ke lokasi penelitian untuk mengumpulkan data langsung dari sumbernya dalam rangka melaksanakan penelitian ini dengan pendekatan studi lapangan. Tujuan utama pendekatan ini adalah mengumpulkan, menyajikan, dan mengevaluasi data untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang objek penelitian. Data tersebut selanjutnya akan diolah lebih lanjut untuk analisis dan kesimpulan. Penulis juga mengumpulkan data numerik selama prosedur ini, yang menjadi dasar untuk menilai dan mengawasi pengelolaan keuangan desa.

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021–

2024, yang diterbitkan oleh Pemerintah Desa Magek di Kecamatan Kamang Magek, Kabupaten Agam, menjadi sumber data utama penelitian ini. Analisis deskriptif merupakan metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini. Metode ini bertujuan untuk memberikan ringkasan metodis tentang karakteristik khusus objek penelitian. Pengumpulan, pemrosesan, dan interpretasi data merupakan bagian dari proses analisis, yang menggunakan angka-angka laporan keuangan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang kondisi topik penelitian. Penelitian ini menggunakan sejumlah rasio keuangan, termasuk rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio pertumbuhan, rasio kemandirian, rasio keselarasan, rasio efisiensi belanja, dan rasio efektivitas Pendapatan Asli Desa (PAD).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Deskripsi Nagari

Nagari Magek merupakan salah satu nagari yang telah berdiri sejak masa lampau dan terletak di Kabupaten Agam, sebagai bagian dari wilayah adat Minangkabau. Keistimewaan utama dari Nagari Magek terletak pada pelestarian adat istiadatnya yang tetap kokoh dan tidak tergerus oleh perubahan zaman—

sebagaimana ungkapan adat Minangkabau, *“adat tidak lapuak dek hujan, tidak lakang dek paneh.”* Nilai-nilai adat tersebut tidak hanya dijaga dengan penuh tanggung jawab, tetapi juga telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan sosial dan budaya masyarakat setempat.

Awal mula terbentuknya nagari ini dimulai dari sekelompok masyarakat yang merintis sebuah wilayah sempit yang mereka sebut sebagai “Koto Kaciak,” dinamai demikian karena lokasinya dikelilingi oleh tebing-tebing yang curam. Penamaan wilayah oleh masyarakat kala itu umumnya dikaitkan erat dengan kondisi geografis yang mereka temui. Seiring waktu, permukiman berkembang ke arah tenggara hingga masyarakat menemukan wilayah baru yang kemudian diberi nama “Koto Marapak.” Kedua wilayah ini, yaitu Koto Kaciak dan Koto Marapak, akhirnya digabungkan dan dikenal dengan nama “Kampung Tigo Lurah,” karena letaknya berada di antara tiga lembah yang saat ini menjadi kawasan persawahan produktif.

Dalam perkembangan berikutnya, masyarakat yang terdiri dari tujuh suku sepakat untuk menetapkan penghulu di masing-masing suku. Para penghulu ini kemudian berperan sebagai perwakilan kaum yang memikul tanggung jawab

dalam hal kepemimpinan, baik di dalam sukunya sendiri maupun dalam hubungan antarsuku. Kesepakatan tersebut menjadi tonggak awal lahirnya Nagari Magek sebagai satu kesatuan sosial yang memiliki sistem adat, kepemimpinan, dan tatanan masyarakat yang mandiri dan terorganisir.

## B. Hasil Penelitian

### 1. Rasio Efisiensi Belanja

Hasil perhitungan rasio efisiensi belanja dapat ditinjau melalui penyajian data pada tabel berikut:

Tabel 8  
Perhitungan Rasio Efisiensi Belanja Pemerintah Nagari Magek

Tahun	Realisasi Belanja	Anggaran Belanja	Rasio Efisiensi Belanja	Kriteria
2021	Rp 1,969,776,341.00	Rp 2,201,636,098.00	89%	Cukup Efisien
2022	Rp 2,058,040,294.00	Rp 2,236,553,781.00	92%	Kurang Efisien
2023	Rp 1,834,114,553.00	Rp 2,232,131,006.00	82%	Cukup Efisien
2024	Rp 2,016,153,667.00	Rp 2,343,723,386.00	86%	Cukup Efisien

Berdasarkan hasil perhitungan yang disajikan pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa rasio efisiensi belanja Pemerintah Nagari Magek selama tahun anggaran 2021 hingga 2024 mengalami fluktuasi dalam persentase. Rasio efisiensi tertinggi tercatat pada tahun 2022, yaitu sebesar 92%, sedangkan rasio terendah terjadi pada tahun 2023 dengan nilai sebesar 82%.

Secara umum, tingkat efisiensi Pemerintah Nagari Magek dalam mengelola anggaran tergolong cukup baik.

Hal ini tercermin dari realisasi belanja yang tidak melebihi jumlah anggaran yang telah direncanakan, menunjukkan pengendalian belanja yang cukup optimal. Namun demikian, pada tahun 2022 terjadi kondisi yang kurang efisien, di mana alokasi anggaran belanja tercatat lebih besar dibandingkan dengan realisasi belanja yang dicapai, sehingga menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam pemanfaatan anggaran pada tahun tersebut.

### 2. Rasio Efektivitas PAD

Hasil perhitungan rasio efektivitas Pendapatan Asli Desa (PAD) dapat diamati melalui data yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 9  
Perhitungan Rasio Efektivitas PAD Pemerintah Nagari Magek

Tahun	Realisasi PAD	Anggaran PAD	Rasio Efektivitas PAD	Kriteria
2021	Rp 4,596,000.00	Rp 34,434,000.00	13%	Tidak Efektif
2022	Rp 5,815,000.00	Rp 90,545,000.00	6%	Tidak Efektif
2023	Rp 6,277,000.00	Rp 90,545,000.00	7%	Tidak Efektif
2024	Rp 13,661,000.00	Rp 95,545,000.00	14%	Tidak Efektif

Berdasarkan hasil perhitungan yang tercantum dalam tabel di atas, dapat diketahui bahwa rasio efektivitas Pendapatan Asli Desa (PADes) Pemerintah Nagari Magek pada tahun anggaran 2021 hingga 2024 mengalami fluktuasi. Persentase rasio tertinggi dicapai pada tahun 2021 sebesar 13%, sementara

persentase terendah tercatat pada tahun 2022, yakni hanya sebesar 6%.

Secara keseluruhan, rata-rata rasio efektivitas PADes di Pemerintah Nagari Magek dapat dikategorikan sebagai tidak efektif. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun Nagari Magek memiliki potensi sumber daya lokal yang cukup besar, potensi tersebut belum mampu dikonversi menjadi kontribusi PADes yang signifikan. Keterbatasan dalam optimalisasi dan pengelolaan potensi ekonomi lokal menjadi salah satu penyebab utama rendahnya efektivitas tersebut. Salah satu indikasi nyata dari rendahnya efektivitas ini adalah tidak adanya pendapatan yang dihasilkan dari pasar desa setiap tahunnya, padahal pasar desa merupakan salah satu aset yang seharusnya dapat memberikan kontribusi PAD lebih besar dibandingkan sumber lainnya.

Kondisi ini mencerminkan bahwa pengelolaan aset desa, khususnya aset strategis seperti pasar desa, belum dilakukan secara terencana dan belum dikelola secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan upaya perencanaan dan manajemen aset yang lebih profesional agar potensi desa dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk meningkatkan PAD

dan mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer.

### 3. Rasio Pertumbuhan

Hasil perhitungan rasio pertumbuhan dapat dilihat melalui data yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 10  
Perhitungan Rasio Pertumbuhan Pemerintah Nagari Magek

Tahun	Pendapatan Nagari	Tahun	Pendapatan Nagari	Rasio	Kriteria
2021	Rp 2,043,234,568.00	2020	Rp 1,887,276,216.00	8%	Sangat Rendah
2022	Rp 1,900,514,288.00	2021	Rp 2,043,234,568.00	-7%	Sangat Rendah
2023	Rp 1,896,143,416.00	2022	Rp 1,900,514,288.00	0%	Sangat Rendah
2024	Rp 2,013,363,408.00	2023	Rp 1,896,143,416.00	7%	Sangat Rendah

Berdasarkan hasil perhitungan yang ditampilkan pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa rasio pertumbuhan pendapatan Pemerintah Nagari Magek selama tahun anggaran 2020 hingga 2024 mengalami fluktuasi, yaitu kenaikan dan penurunan persentase dari tahun ke tahun. Persentase tertinggi tercatat pada tahun 2021 sebesar 8%, sedangkan persentase terendah terjadi pada tahun 2022 yang hanya mencapai 7%.

Secara umum, dapat disimpulkan bahwa tingkat pertumbuhan pendapatan keuangan Pemerintah Nagari Magek masih tergolong sangat rendah, mengingat seluruh persentase berada dalam rentang 0% hingga 25%. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan desa dalam meningkatkan pendapatan dari tahun ke

tahun belum optimal. Kondisi ini sejalan dengan temuan sebelumnya pada rasio efektivitas Pendapatan Asli Desa (PAD), yang menunjukkan kinerja tidak efektif selama empat tahun terakhir. Karena PAD merupakan salah satu komponen utama pendapatan desa, rendahnya efektivitas PAD secara langsung berdampak pada rendahnya pertumbuhan pendapatan desa secara keseluruhan. Oleh sebab itu, sangat wajar jika pendapatan Pemerintah Nagari Magek dikategorikan masih berada dalam tingkat pertumbuhan yang sangat rendah.

#### 4. Rasio Kemandirian

Hasil perhitungan rasio kemandirian dapat dilihat melalui data yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 11  
Perhitungan Rasio Kemandirian Pemerintah Nagari Magek

Tahun	PAD	Pendapatan Transfer	Rasio Kemandirian	Kriteria
2021	Rp 4,596,000.00	Rp 1,994,768,437.00	0,23%	Rendah Sekali
2022	Rp 5,815,000.00	Rp 1,889,448,312.00	0,31%	Rendah Sekali
2023	Rp 6,277,000.00	Rp 1,878,805,646.00	0,33%	Rendah Sekali
2024	Rp 13,661,000.00	Rp 2,006,393,695.00	1%	Rendah Sekali

Berdasarkan hasil perhitungan yang ditampilkan pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa rasio kemandirian Pemerintah Nagari Magek selama tahun anggaran 2021 hingga 2024 mengalami fluktuasi dalam bentuk peningkatan dan penurunan persentase. Nilai tertinggi dari

rasio kemandirian tercatat pada tahun 2024 sebesar 1%, sedangkan nilai terendah terjadi pada tahun 2021, yakni hanya mencapai 0,23%.

Secara keseluruhan, tingkat kemandirian keuangan Pemerintah Nagari Magek masih tergolong sangat rendah, karena seluruh persentase berada dalam rentang 0% hingga 25%. Berdasarkan klasifikasi hubungan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah, kondisi ini mencerminkan pola hubungan yang bersifat *instruktif*, yaitu di mana peran pemerintah pusat sangat dominan dibandingkan dengan kapasitas kemandirian daerah. Dalam konteks ini, kinerja keuangan Pemerintah Nagari Magek selama periode 2021–2024 masih sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat maupun daerah. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Nagari Magek belum memiliki kemampuan yang memadai dalam mengelola serta mengoptimalkan potensi sumber daya lokal untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) secara mandiri.

#### 5. Rasio Keserasian

##### a. Rasio Belanja Operasi

Hasil perhitungan rasio belanja operasional dapat dilihat melalui data yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 12  
Perhitungan Rasio Belanja Operasi Pemerintah Nagari Magek

Tahun	Total Belanja Operasi	Total Belanja Nagari	Rasio Kecerassian	Kriteria
2021	Rp 1,464,503,480.00	Rp 1,969,776,341.00	74%	Baik
2022	Rp 1,639,203,083.00	Rp 2,058,040,294.00	80%	Baik
2023	Rp 1,560,743,341.00	Rp 1,834,114,553.00	85%	Baik
2024	Rp 1,730,525,073.00	Rp 2,016,153,667.00	86%	Baik

Berdasarkan hasil perhitungan yang ditampilkan pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa rasio belanja operasional Pemerintah Nagari Magek selama tahun anggaran 2021 hingga 2024 mengalami peningkatan secara bertahap setiap tahunnya. Persentase tertinggi tercatat pada tahun 2024, yaitu sebesar 86%, sedangkan persentase terendah terjadi pada tahun 2021 yang hanya mencapai 74%.

#### b. Rasio Belanja Modal

Hasil perhitungan rasio belanja modal dapat dilihat melalui data yang tercantum pada tabel berikut:

Tabel 13  
Perhitungan Belanja Modal Pemerintah Nagari Magek

Tahun	Total Belanja Modal	Total Belanja Nagari	Rasio Kecerassian	Kriteria
	Rp 505,270,861.00	Rp 1,969,776,341.00	26%	Tidak Baik
	Rp 418,837,211.00	Rp 2,058,040,294.00	20%	Tidak Baik
	Rp 273,371,212.00	Rp 1,834,114,553.00	15%	Tidak Baik
	Rp 285,628,594.00	Rp 2,016,153,667.00	14%	Tidak Baik

Berdasarkan hasil perhitungan yang ditampilkan pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa rasio belanja modal Pemerintah Nagari Magek selama tahun anggaran 2021 hingga 2024 mengalami

penurunan persentase dari tahun ke tahun. Rasio tertinggi tercatat pada tahun 2021 sebesar 26%, sedangkan rasio terendah terjadi pada tahun 2024 yang hanya mencapai 14%.

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa rata-rata rasio keserasian pada kategori belanja operasional Pemerintah Nagari Magek dalam periode tahun anggaran 2021–2024 sudah tergolong baik, karena persentase alokasinya berada dalam kisaran 50% hingga 100%. Hal ini menunjukkan bahwa alokasi anggaran untuk kebutuhan operasional seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja tak terduga telah dilakukan secara proporsional dan memadai. Sebaliknya, pada kategori belanja modal, rasio keserasian berada dalam kisaran 0% hingga 50%, yang menandakan bahwa alokasi anggaran untuk kebutuhan investasi jangka panjang atau pembangunan infrastruktur belum optimal dan tergolong kurang baik.

Secara umum, analisis terhadap rasio keserasian menunjukkan bahwa Pemerintah Nagari Magek dalam periode 2021–2024 cenderung memprioritaskan penggunaan anggaran untuk belanja operasional. Hal ini terlihat dari besarnya proporsi belanja operasi dibandingkan

belanja modal. Fokus utama penggunaan anggaran lebih diarahkan pada belanja barang dan jasa, yang merupakan bagian dominan dalam struktur belanja operasional Nagari Magek, sementara porsi untuk belanja modal relatif kecil. Kondisi ini mencerminkan pola pengeluaran yang lebih menekankan pada pemenuhan kebutuhan rutin dibandingkan investasi untuk pembangunan jangka panjang.

## 6. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Hasil perhitungan rasio derajat desentralisasi fiskal dapat diamati melalui data yang tersaji pada tabel berikut:

Tabel 14  
Perhitungan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Pemerintah Nagari Magek

Tahun	PAD	Pendapatan Nagari	Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal	Kriteria
2021	Rp 4,596,000.00	Rp 2,043,234,568.00	0,22%	Sangat Kurang
2022	Rp 5,815,000.00	Rp 1,900,514,288.00	0,31%	Sangat Kurang
2023	Rp 6,277,000.00	Rp 1,896,143,416.00	0,33%	Sangat Kurang
2024	Rp 13,661,000.00	Rp 2,031,363,408.00	1%	Sangat Kurang

Berdasarkan tabel, rasio derajat desentralisasi fiskal Pemerintah Nagari Magek tahun anggaran 2021–2024 menunjukkan fluktuasi. Nilai tertinggi tercapai pada 2024 sebesar 1%, sementara yang terendah terjadi pada 2021 sebesar 0,22%. Secara keseluruhan, rasio tersebut masih tergolong sangat rendah karena berada dalam rentang 0,00%–10%. Hal ini mengindikasikan bahwa Pemerintah

Nagari Magek belum mandiri secara fiskal dan masih sangat bergantung pada dana transfer. Rendahnya kontribusi PADes disebabkan oleh belum optimalnya pemanfaatan potensi sumber daya alam seperti pertanian, perikanan, dan peternakan dalam mendukung pembiayaan pembangunan nagari.

## KESIMPULAN

Secara keseluruhan, kinerja keuangan Pemerintah Nagari Magek menunjukkan hasil yang bervariasi. Rasio efisiensi tergolong cukup baik karena realisasi belanja tidak melebihi anggaran, meskipun pada tahun 2022 menunjukkan ketidakefisienan. Rasio efektivitas PADes tergolong tidak efektif, mengingat besarnya potensi desa belum mampu menghasilkan kontribusi PAD yang signifikan. Rasio pertumbuhan pendapatan menunjukkan tingkat yang rendah. Sementara itu, rasio kemandirian juga masih sangat rendah, yang menunjukkan ketergantungan tinggi terhadap dana transfer. Rasio keserasian pada belanja operasional dinilai baik, namun belanja modal tergolong rendah, mencerminkan prioritas yang masih berfokus pada pengeluaran rutin. Rasio derajat desentralisasi fiskal juga termasuk sangat rendah, menandakan rendahnya kemampuan Pemerintah Nagari Magek



dalam melaksanakan otonomi fiskal dan membiayai pembangunan secara mandiri melalui PADes.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Astuti, Tri Dewi. 2024. *Pengauditan: Teori dan Studi Kasus*. Jakarta: PT Sonpedia Publishing Indonesia.

Kholos, Azizul, dkk. 2021. *Perspektif Makro dan Mikro dalam Pembangunan Daerah*. Malang: Unisma Press.

Rahma Sucia, I. I. (2023). Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Pada Kantor Wali Nagari Tiku V Jorong, Kecamatan Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, Vol 1 No 1*.

Sucahayo, Usil Sis, dkk. 2019. *Peran Badan Usaha Milik Daerah dalam Konteks Kemampuan Keuangan Daerah*. Jawa Timur: Anggota IKAPI.

Fitra, Hendra. 2019. *Kajian terhadap Neraca dan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah*. Bandung: CV IRDH.

Hutubarat, Fitri. 2020. *Evaluasi Kinerja Keuangan pada Perusahaan*. Banten: IKAPI Banten.

Mardiasmo. 2004. *Akuntansi untuk Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI.

Ritonga, Nadhrah Adlina, dan Jumadil Nasir. 2022. "Tinjauan terhadap Tugas dan Kewenangan Komisi E DPRD Provinsi Sumatera Utara dalam Pelaksanaan Fungsi Anggaran APBD." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 6(N): 3737.

Rusyan, Toto. 2018. *Strategi Pembangunan Keuangan Desa*. Jakarta: Bumi Aksara.